



P E N E T A P A N

Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

**Dwi Nurcahya**, lahir di Indramayu, tanggal 03 Februari 1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Wengga Jaya Agung Jalur V No.414 Rt.7/Rw.2 Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta; ----- sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; ----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 November 2022 dibawah register perkara Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor Induk Kependudukan : 6202050302810002 dan tinggal dan berdomisili di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur; -----
2. Bahwa Pemohon lahir di Kota Indramayu pada tanggal 03 Februari 1981 dari pasangan suami dan istri Bernama BAMBANG SETIAWAN dan TARINIH; -----
3. Bahwa tentang penulisan Nama Pemohon dalam beberapa dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta kelahiran, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah nama Pemohon tertulis **DWI NURCAHYA**; -----
4. Bahwa karena banyaknya dokumen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga Pemohon tidak dapat mengganti nama yang tertera pada dokumen tersebut diatas menjadi 1 (satu) nama, sehingga Pemohon sekarang menggunakan nama **DWI NURCAHYA** sesuai Kartu Tanda

Hal 1 dari 8 halaman, Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Spt



Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta kelahiran, Surat Keterangan  
Kesalahan Penulisan Ijazah; -----

5. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memohon persamaan orang yang menyatakan bahwa DWI SETIAWAN dan DWI NURCAHYA tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yang sama; -----
6. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya, termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun juga atas permohonan Pemohon ini; -----
7. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sampit dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan; -----
8. Bahwa biaya perkara akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon; -----

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu untuk diperiksa dalam suatu persidangan, kemudian memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa seseorang yang bernama **DWI SETIAWAN** dan **DWI NURCAHYA** tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas yang digunakan sekarang adalah **DWI NURCAHYA**; ----
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

**Bukti P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur NIK : 6202050302810002, atas nama Dwi Nurcahya, yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 06-07-2017; -----



**Bukti P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur NIK : 6202052302800002, atas nama Dwi Setiawan, yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 12-06-2014; -----

**Bukti P-3** Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202051202100009 atas nama Kepala Keluarga Dwi Nurcahya, dikeluarkan tanggal 18-08-2015, di Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

**Bukti P-4** Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum (SMU)/Madrasah Aliyah (MA) atas nama Dwi Nurcahya, yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 31 Mei 1999; -

**Bukti P-5** Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Sindang di Sindang Kabupaten Indramayu atas nama Dwi Nurcahya, yang dikeluarkan di Sindang pada tanggal 31 Mei 1999; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bukti P-1, P2, P-3, P-4 dan P-5 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suprianti Rambat dan Juharia, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi Suprianti Rambat, sebagai berikut : -----
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
  - Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk meminta penetapan berupa penegasan nama Pemohon yaitu Dwi Nurcahya sebagaimana dalam dokumen administrasi milik Pemohon, hal ini dikarenakan ada beberapa nama dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon yang masih menggunakan nama Dwi Nurcahya; -----
  - Bahwa terjadi perbedaan tersebut dikarenakan Pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan meminta bantuan orang lain; ----
  - Bahwa permohonan ini, semata-mata hanya untuk kepentingan Pemohon agar terjadi keseragaman dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas permohonan ini; -----



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Wengga Jaya Agung Jalur V No.414 Rt.7/Rw.2 Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- 2. Saksi Juharia, sebagai berikut : -----
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
  - Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk meminta penetapan berupa penegasan nama Pemohon yaitu Dwi Nurcahya sebagaimana dalam dokumen administrasi milik Pemohon, hal ini dikarenakan ada beberapa nama dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon yang masih menggunakan nama Dwi Nurcahya; -----
  - Bahwa terjadi perbedaan tersebut dikarenakan Pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan meminta bantuan orang lain; ----
  - Bahwa permohonan ini, semata-mata hanya untuk kepentingan Pemohon agar terjadi keseragaman dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas permohonan ini; -----
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Wengga Jaya Agung Jalur V No.414 Rt.7/Rw.2 Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d **P-5** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1** s/d. **P-5** berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1** s/d. **P-5**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk meminta penetapan berupa penegasan nama Pemohon yaitu Dwi Nurcahya sebagaimana dalam dokumen administrasi milik Pemohon, hal ini dikarenakan ada beberapa nama dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon yang masih menggunakan nama Dwi Nurcahya;
- Bahwa terjadi perbedaan tersebut dikarenakan Pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan meminta bantuan orang lain; -----
- Bahwa permohonan ini, semata-mata hanya untuk kepentingan Pemohon agar terjadi keseragaman dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas permohonan ini; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Wengga Jaya Agung Jalur V No.414 Rt.7/Rw.2 Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;





Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

**Bukti P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur NIK : 6202050302810002, atas nama Dwi Nurcahya, yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 06-07-2017; -----

**Bukti P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur NIK : 6202052302800002, atas nama Dwi Setiawan, yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 12-06-2014; -----

**Bukti P-3** Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202051202100009 atas nama Kepala Keluarga Dwi Nurcahya, dikeluarkan tanggal 18-08-2015, di Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Perum Wengga Jaya Agung Jalur V No.414 Rt.7/Rw.2 Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan masuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Sampit dan **Pengadilan Negeri**



**Sampit** berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar menyatakan bahwa nama Dwi Setiawan dan Dwi Nurcahya adalah orang yang sama dan identitas yang digunakan sekarang adalah Dwi Nurcaya; -----

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Dokumen Administrasi Kependudukan lainnya milik Pemohon yaitu Dwi Setiawan dan Dwi Nurcahya, dikarenakan Pemohon berganti nama dan meminta pengurusannya kepada orang lain; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang didapat di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon bernama Dwi Setiawan dan Dwi Nurcahya sebagaimana yang tertulis dalam dokumen administrasi Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman identitas kependudukan Pemohon, maka dalil Pemohon untuk meminta penegasan Namanya adalah Dwi Nurcahya dapat dikabulkan karena beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini khususnya petitum ke-2 (kedua) permohonan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum ke-3 (ketiga) permohonan ini; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa nama **DWI SETIAWAN** dan **DWI NURCAHYA** tersebut adalah orang yang sama dan identitas yang digunakan sekarang adalah **DWI NURCAHYA**; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2022** oleh kami **Hendra Novryandie, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Gusti Bagus Sandhi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	-----	Rp30.000,00
Biaya proses	-----	Rp50.000,00
Biaya panggilan	-----	Rp10.000,00
Redaksi penetapan	-----	Rp10.000,00
Materai	-----	Rp10.000,00
Jumlah	-----	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)